

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Etika

Silaen (2015) menyatakan bahwa: “Etika adalah kebiasaan hidup yang baik timbul dari diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok dan menghindari hal-hal yang menimbulkan tindakan yang buruk”.

2. Penggelapan Pajak

Mardiasmo (2009) dalam Silaen (2015) mendefinisikan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Secara hukum dan psikologis, penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pada dasarnya bertujuan untuk menghindari jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan kepada Pemerintah (Utami dan Aji, 2015).


3. Persepsi

Menurut Robbins dalam Widjaja (2017), persepsi adalah proses dimana seseorang mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan. Persepsi wajib pajak yang berkaitan dengan tindak penggelapan pajak merupakan cara wajib pajak melihat, memerhatikan, dan menginterpretasikan kejadian-kejadian terkait

penggelapan pajak, dimana persepsi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor eksternal ataupun faktor internal.

B. Rerangka Teori dan Penurunan Hipotesis

1. Rerangka Teori



Gambar 2.1
Rerangka Teori

2. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

a. Sistem Perpajakan dan Etika Penggelapan Pajak

Menurut Silaen (2015) Sistem Perpajakan merupakan implementasi dari peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama untuk ikut membantu dalam pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015) dan Hamdani (2015) mengungkapkan bahwa sistem perpajakan

berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan Paramita dan Budiasih (2016), Sariani.dkk (2016), Dewi dan Merkusiwati (2017) juga mengungkapkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian tersebut tidak didukung oleh Fatimah dan Kusuma (2017) menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dari penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa tindak penggelapan pajak akan berkurang jika sistem perpajakannya dapat dijalankan dengan baik karena sistem perpajakan yang baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga wajib pajak tidak melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, sistem perpajakan akan sangat berpengaruh terhadap masalah etis tidaknya perilaku wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H₁: Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)

b. Diskriminasi dan Etika Penggelapan Pajak

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa dan aspek kehidupan yang lain (Silaen, 2015). Dapat dikatakan bahwa diskriminasi perpajakan

merupakan perlakuan yang tidak adil yang diterima oleh wajib pajak dari berbagai aspek.

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Terjadinya diskriminasi yang menimbulkan ketidakadilan akan menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayar pajak karena semakin tinggi tingkat diskriminasi maka semakin tinggi pula tingkat penggelapan pajak yang dilakukan. Adanya diskriminasi membuat persepsi mengenai etika penggelapan pajak oleh wajib pajak menjadi perilaku yang etis.

Penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015), Sariani;dkk (2016), dan Fitriyanti.dkk (2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan penelitian yang dilakukan Dewi dan Merkusiwati (2017) menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fatimah dan Kusuma (2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H₂: Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)

c. Teknologi dan Informasi perpajakan dan Etika Penggelapan Pajak

Modernisasi layanan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak diharapkan dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran ataupun mendapatkan informasi mengenai pajak, sehingga penerimaan pajak dapat teroptimalisasi dengan baik. Namun jika melihat lingkungan di KPP Sumbawa, kebanyakan wajib pajak masih melakukan pembayaran pajak secara manual karena pengetahuan yang rendah tentang sistem administrasi perpajakan yang telah diterapkan saat ini. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan tentang teknologi dan penyampaian informasi perpajakan sangat penting dalam menjalankan sistem administrasi yang baik (Palil dan Modh, 2013). Rendahnya pemanfaatan teknologi oleh wajib pajak juga disampaikan oleh Stephana (2009) dalam Permatasari (2013) yang mengemukakan bahwa penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah.

Permatasari (2013) menyatakan bahwa: "Semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan semakin rendah penggelapan pajak". Pernyataan tersebut didukung oleh Teori Motivasi Hilgard dan Atkinson yang menyatakan bahwa motivasi wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat karena semakin membaik dan mudah layanan pembayaran dan pelaporan pajak. Pernyataan-pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ardyaksa (2014),

Silaen (2015), dan Fitriyanti;dkk (2017) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penerapan teknologi dan informasi perpajakan yang baik dan modern dapat menentukan tinggi dan rendahnya tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penerapan teknologi dan informasi yang baik dilakukan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi dan baik teknologi dan informasi perpajakan diharapkan dapat mengurangi tingkat penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H₃: Teknologi dan Informasi negatif berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)

d. Ketepatan Pengalokasian dan Etika Penggelapan Pajak

Ketepatan pengalokasian Pemerintah dapat dilihat dari berbagai sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, serta dapat diketahui dari berbagai fasilitas umum yang tersedia dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat. Teori pembelajaran sosial Bandura (1989) dalam Ardyaksa (2014) menyatakan bahwa semakin banyak manfaat yang dirasakan wajib pajak dari alokasi pajak maka semakin taat wajib pajak untuk membayarkan pajaknya tepat waktu.

Ketika dari pengamatan dan penglihatan wajib pajak pengalokasian dana pajak dilakukan tidak baik, maka wajib pajak akan

kehilangan motivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan berujung pada semakin tingginya tindakan tidak etis yang dilakukan wajib pajak. Menurut Ayu (2009) dalam Ardyaksa (2014) ketika pengeluaran Pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ardyaksa (2014) menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak, sedangkan Fitriyanti (2017) menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

H4: Ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)

e. Kesadaran dan Etika Penggelapan Pajak

Kesadaran masyarakat akan menumbuhkan motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Teori motivasi Hilgard dan Atkinson yang menyatakan bahwa semakin membaik dan mudah dalam layanan pembayaran dan pelaporan perpajakan, maka motivasi wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin meningkat. Selain pelayanan yang baik, kesadaran juga dapat ditingkatkan dengan menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan pada masyarakat. Langkah yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan kesadaran tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi perpajakan, baik secara formal maupun informal yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan kesadaran bagi wajib pajak untuk membayar pajak dan menyadari pentingnya pajak bagi kelangsungan negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak maka diharapkan wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar dan enggan melakukan penggelapan pajak.

Pentingnya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak juga diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistyawati.dkk (2013), menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mengetahui pentingnya pajak dan mau membayar pajaknya, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya kesadaran wajib pajak akan memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak dan tindakan tersebut dapat dianggap tidak etis. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H₅: Kesadaran berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).